



## **PUTUSAN**

Nomor: 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANAJI als UNYUN Bin JEMAIN;**  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 13 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link. Kandang Kurung Rt/Rw 001/006, Desa Gelam,  
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi  
Banten;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMP (Tidak Lulus)

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Penunjukan dalam perkara Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg tertanggal 28 November 2023 yang menunjuk Saudara: **Herbet Marbun, SH., Dkk**, Penasihat Hukum, Pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jalan R.A Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-2808/Enz.2/SRG/11/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa SANAJI als UNYUN bin JEMAIN** bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANAJI als UNYUN bin JEMAIN** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip elastik bening yang masing-masing

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir.

- 1 (Satu) buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir);
- 9 pack pelastik klip bening.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa M. RIFAI als ACONG bin M. RIDAN

- 1 (satu) Hendphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-2808/PDM/11/2023 tanggal 14 November 2023, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

### **Kesatu;**

Bahwa Terdakwa SANAJI als UNYUN Bin JEMAIN bersama dengan M. RIFAI als ACONG bin M. RIDAN (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau**

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Terdakwa jawab "yaudah beli banyak aja" Saksi SANAJI jawab "yaudah ayo" Terdakwa jawab "punya uang berapa ?" Saksi SANAJI jawab "saya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab "nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ", kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI "yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa "Ada apa" Terdakwa jawab "ini bang, temen gua mau belanja" di jawab "berapa ?" Terdakwa jawab "satu juta bang" di jawab "satu juta mah nanggung" Terdakwa jawab "ada dana satu juta aja" di jawab "yaudah gampang" lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "halo bang" di jawab "yaudah kalo adanya satu juta kirim aja" Terdakwa jawab "yaudah bang kirim nomor rekeningnya" kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa "kirim bukti transfernya" kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "bang udah di lokasi nih" di jawab "yaudah tunggu aja, nanti anak anakku datang" Terdakwa jawab 'siap siap' di jawab "nanti ada yang WhatsApp" telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 4 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “posisi” Terdakwa jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan nomor yang tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kontrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 5 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack pelastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI.

- Bahwa Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Terdakwa bukanlah pasien ketergantungan Obat dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** berupa obat TRAMADOL HCI dan HEXYMER dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 barang bukti yang diterima berupa sampel tablet bulat, permukaan cembung, berlogo MF, warna kuning berupa :

1. 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna kuning logo MF, sisa hasil lab 0 tablet Barang bukti tersebut, disita dari **SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI**

Kesimpulan :

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 6 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa :

1. Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Negatif Tramadol HCl
  2. Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCl
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 barang bukti yang diterima berupa sampel tablet bulat, permukaan datar, berlogo TMD 50 disisi lain berlogo AM, warna putih berupa :
1. 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna putih logo TMD 50 disisi lain berlogo AM, sisa hasil lab 0 tablet Barang bukti tersebut, disita dari **SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI;**

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa :

1. Tablet bulat, warna putih tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCl;
2. Tablet bulat, warna putih tersebut diatas adalah benar Negatif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa SANAJI als UNYUN bin JEMAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

## Kedua;

Bahwa Terdakwa SANAJI als UNYUN Bin JEMAIN bersama dengan M. RIFAI als ACONG bin M. RIDAN (Disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,**

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 7 dari 50 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kehasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa SANAJI als UNYUN bin JEMAIN sedang berada di kontrakan Saksi M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN (Disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa berkata "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Saksi M. RIFAI jawab "yaudah beli banyak aja" Terdakwa jawab "yaudah ayo" Saksi M. RIFAI jawab "punya uang berapa?" Terdakwa jawab "saya punya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Saksi M. RIFAI jawab "nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman", kemudian Saksi M. RIFAI menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Saksi M. RIFAI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi M. RIFAI lalu Saksi M. RIFAI berkata "yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa memberikan juga uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. RIFAI menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Saksi M. RIFAI "Ada apa" Saksi M. RIFAI jawab "ini bang, temen gua mau belanja" di jawab "berapa?" Saksi M. RIFAI jawab "satu juta bang" di jawab "satu juta mah nanggung" Saksi M. RIFAI jawab "ada dana satu juta aja" di jawab "yaudah gampang" lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi M. RIFAI menghubungi JUANDA (DPO) "halo bang" di jawab "yaudah kalo adanya satu juta kirim aja" Saksi M. RIFAI jawab "yaudah bang kirim nomor rekeningnya" kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Saksi M. RIFAI "kirim bukti transfernya" kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIFAI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi M. RIFAI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Saksi M. RIFAI menghubungi JUANDA (DPO) "bang udah di lokasi nih" di jawab "yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang" Saksi M. RIFAI jawab 'siap siap' di jawab "nanti ada yang WhatsApp" telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 8 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi M. RIFAI melalui WhatsApp “posisi” Saksi M. RIFAI jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Saksi M. RIFAI mengirimkan gambar lokasi, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Saksi M. RIFAI, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIFAI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Saksi M. RIFAI di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIFAI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIFAI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi M. RIFAI memasukan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Saksi M. RIFAI simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Saksi M. RIFAI, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi M. RIFAI ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi M. RIFAI menjemput untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIFAI pergi ke kontrakan Saksi M. RIFAI di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi M. RIFAI istirahat di kontrakan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Terdakwa keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Terdakwa kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan ada beberapa teman dari Terdakwa yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi M. RIFAI hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yaitu sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Saksi M. RIFAI melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Saksi M. RIFAI untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 9 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Saksi M. RIFAI yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Saksi M. RIFAI ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip plastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack plastik klip bening, semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kontrakan Saksi M. RIFAI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Terdakwa bukanlah pasien ketergantungan Obat dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat TRAMADOL HCI dan HEXYMER dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 barang bukti yang diterima berupa sampel tablet bulat, permukaan cembung, berlogo MF, warna kuning berupa :

1. 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna kuning logo MF, sisa hasil lab 0 tablet Barang bukti tersebut, disita dari **SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI**

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 10 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa :

1. Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Negatif Tramadol HCl
  2. Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCl
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 barang bukti yang diterima berupa sampel tablet bulat, permukaan datar, berlogo TMD 50 disisi lain berlogo AM, warna putih berupa :
1. 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna putih logo TMD 50 disisi lain berlogo AM, sisa hasil lab 0 tablet Barang bukti tersebut, disita dari **SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI;**

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa :

1. Tablet bulat, warna putih tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCl;
2. Tablet bulat, warna putih tersebut diatas adalah benar Negatif Triheksifenidil HCl

Perbuatan Terdakwa SANAJI als UNYUN bin JEMAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **M. RIZKY DIDA NATADIWIRJA bin (alm) JAJA SUDRAJAT.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 11 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan sehubungan terdakwa menjual obat tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama Tim;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN saksi beserta tim melakukan introgasi terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan didapatkan keterangan bahwa Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN membeli obat keras jenis heximer dan tramadol tersebut dari Sdr. JUANDA (DPO) di Jakarta Timur;
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN. pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023, Sekira jam 20.10 Wib, Di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu RT.02/RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang - Prov Banten, saksi bersama BRIPDA ALFY ALFARIJI C. melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan
    - a. 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir.
    - b. 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir
  - 1 (satu) buah tas warna putih yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir)
  - 9 pack pelastik klip bening;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 12 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas totebag yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan, tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan, plastik klip bening ditemukan di dalam kamar kontrakan, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yang bernama BRIPDA ALFY ALFARIJI C;
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN, tugas saksi selaku senior memberikan gambaran taktik dan tehnik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan barang bukti, sedangkan tugas BRIPDA ALFY ALFARIJI C. mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa dan sebagian standby didalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan;
- Bahwa dua orang tersebut adalah orang yang saksi tangkap pada Senin Tanggal 24 Juli 2023, Sekira jam 20.10 Wib, Di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu RT.02/RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang - Prov Banten;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan:
    - a. 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir.---
    - b. 28 (dua puluh lapan) strip plastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir
  - Satu buah tas warna puti yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir)
  - 9 pack plastik klip bening;
- Bahwa yang telah saksi sita dari Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap tersangka Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan tersangka tersebut;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 13 dari 50 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan lain tidak ada, keterangan saksi di atas adalah sudah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat-obatan dimaksud harus disertai dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli secara bebas dikarenakan dapat merusak otak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan Obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut, dan terdakwa tidak ijin serta keahlian di bidang kefarmasian dan mengedarkan obat tersebut demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFI ALFARIJI CAHYADINATA bin MUKRI AETAMI**. telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan sehubungan terdakwa menjual obat tanpa keahlian dan tidak disertai ijin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama Tim;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN saksi beserta tim melakukan introgasi terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan didapatkan keterangan bahwa Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN membeli obat keras jenis heximer dan tramadol tersebut dari Sdr. JUANDA (DPO) di Jakarta Timur;
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN. pada hari Senin

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 14 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juli 2023, Sekira jam 20.10 Wib, Di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu RT.02/RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang - Prov Banten, saksi bersama BRIPDA ALFY ALFARIJI C. melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN yang juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain dan ketika dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan
  - a. 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir.
  - b. 28 (dua puluh delapan) strip pelastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir
- 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir)
- 9 pack pelastik klip bening;
- Bahwa Tas totebag yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan, tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan, pelastik klip bening ditemukan di dalam kamar kontrakan, dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yang bernama BRIPDA ALFY ALFARIJI C;
- Bahwa peran dan tugas saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN, tugas saksi selaku senior memberikan gambaran taktik dan tehnik penangkapan, serta melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa selanjutnya mengamankan barang bukti, sedangkan tugas BRIPDA ALFY ALFARIJI C. mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan satu tim yang lainnya ikut membantu mengamankan Terdakwa dan sebagian standby didalam kendaraan yang dipergunakan dalam rangka penangkapan;
- Bahwa dua orang tersebut adalah orang yang saksi tangkap pada Senin Tanggal 24 Juli 2023, Sekira jam 20.10 Wib, Di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu RT.02/RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang - Prov Banten;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 15 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan:
    - a. 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir.
    - b. 28 (dua puluh delapan) strip pelastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir
  - Satu buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir)
  - 9 pack pelastik klip bening;
- Bahwa yang telah saksi sita dari Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap tersangka Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan tersangka tersebut;
- Bahwa keterangan lain tidak ada, keterangan saksi di atas adalah sudah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat-obatan dimaksud harus disertai dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli secara bebas dikarenakan dapat merusak otak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan Obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut, dan terdakwa tidak ijin serta keahlian di bidang kefarmasian dan mengedarkan obat tersebut demi mendapatkan keuntungan;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm, Apt.** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli **FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm, Apt.**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ya, untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini, saksi telah mendapatkan surat tugas dari Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor: PD.03.03.16A.16A3.09.23.2171 tanggal 7 September 2023

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 16 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu :
- Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter
- Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan
- Obat Keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter
- Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.
- Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol, dan /atau Dekstromethorphan
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa:
  - Berdasarkan Sertifikat Pengujian nomor R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 bahwa barang bukti berupa tablet berwarna putih dalam kemasan strip Positif mengandung Tramadol HCl
  - Berdasarkan Sertifikat Pengujian nomor R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 barang bukti berupa tablet berwarna kuning

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 17 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl—

- Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT), Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (OOT)
- Obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium POSITIF MENGANDUNG TRIHEKSIFENIDIL HCl yaitu obat TRIHEXYPHENIDIL HCl merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien Parkinson
- Obat Tablet merk TRAMADOL HCl yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium POSITIF MENGANDUNG TRAMADOL HCl adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi), TRAMADOL HCl bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit
- Saksi menerangkan bahwa terapi Analgesik Narkotika (Terapi Analgesik Opioid) adalah terapi yang dilakukan menggunakan obat golongan narkotika untuk meminimalkan nyeri dan memberikan kenyamanan yang memadai pada dosis analgesik efektif terendah. Tramadol merupakan analgesik yang bekerja untuk nyeri sedang sampai berat dan mempunyai efek samping serupa dengan analgesik opioid yang lain (contoh morfin dan fentanil). HEXYMER mengandung TRIHEKSIFENIDIL yang digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (gangguan sistem saraf) yang dapat berupa gangguan gerak/motorik dan pada beberapa kasus dapat berupa gangguan kejiwaan/mental;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan. Dapat saya sampaikan bahwa obat Trihexyphenidil merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien parkinson. Dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat Trihexyphenidil secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 18 dari 50 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

- Saksi menerangkan bahwa penjualan obat tanpa kemasan tidak diperbolehkan, karena Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bahwa obat harus diserahkan kepada pasien dengan disertai dengan kemasan dan etiket, dimana pada etiket tersebut disertai dengan nama pasien dan informasi cara pemakaian obat;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, memiliki izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, sehingga apabila sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan di atas maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;
- Saksi menerangkan bahwa Pedagang besar Farmasi hanya dapat melaksanakan penyaluran obat berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Penanggungjawab atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA, SIK atau SIKTTK, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1148/MENKES/PER/VI/2011 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah menjadi No.34 tahun 2014;
- Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat (termasuk golongan obat bebas terbatas) harus memiliki keahlian dan kewenangan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 yang mencantumkan larangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat, bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (Toko Obat) yang memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi sampaikan bahwa untuk barang bukti obat Tablet merk TRAMADOL HCI, apabila pada kemasannya mencantumkan kode nomor ijin edar GKL9805025410A1 maka dapat di jelaskan bahwa pada awalnya nomor ijin edar tersebut milik Obat Tramadol produksi PT. DEXA MEDICA, namun semenjak bulan September 2018 PT. DEXA MEDICA telah mengembalikan izin edar produk Tramadol tersebut secara sukarela ke Badan

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 19 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM dan tidak memproduksi kembali produk Tramadol tersebut. Apabila terdapat peredaran Obat tramadol Produksi PT. DEXA MEDICA maka patut di duga bahwa obat tersebut adalah obat palsu. Sedangkan barang-bukti berupa Obat berwarna kuning dalam kemasan plastik bening tidak bermerk tidak dapat dipastikan izin edarnya karena obat tersebut sudah tidak memiliki kemasan asli dari produsennya (repacking) sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, bahwa penyerahan obat-obat tertentu di apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Klinik hanya dapat dilakukan oleh Apoteker (dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian) berdasarkan resep dokter dalam rangka pelayanan kesehatan, dan resep yang telah diterima harus dilakukan verifikasi oleh Apoteker terhadap keabsahan resep, kewajaran jumlah obat yang diresepkan dan frekuensi resep untuk pasien yang sama. Apabila ditemukan kecurigaan terhadap keabsahan resep dan kewajaran jumlah obat yang diresepkan, maka Apoteker harus melakukan klarifikasi kepada dokter penulis resep;
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat HEXYMER mengandung TRIHEKSIFENIDIL HCl termasuk kedalam golongan Obat-Obat Tertentu, sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;
- Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa kegiatan mengedarkan dan menjual obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dimana Pekerjaan Kefarmasian mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Pada Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa Penyerahan dan pelayanan obat yang harus berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker, sehingga seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dilarang melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu berupa penyerahan obat kepada orang lain karena tidak mengetahui dan memahami tentang standar keamanan dan khasiat obat antara lain mencakup aturan pakai, dosis dan penggunaan obat, serta dapat membahayakan konsumen/pasien;
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saudara Sdr. M. RIFAI Als ACONG Bin M. RIDAN dan Sdr. SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 20 dari 50 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, dicantumkan pada Pasal 98 bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, serta pada Pasal 108 bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan lain tidak ada, keterangan saksi di atas adalah sudah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang di bacakan tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip plastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir.
- 1 Satu buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir);
- 9 pack plastik klip bening.
- 1 (satu) Hendphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 21 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa membenarkan BAP dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan pil Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack pelastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Terdakwa jawab "yaudah beli banyak aja" Saksi SANAJI jawab "yaudah ayo" Terdakwa jawab "punya uang berapa ?" Saksi SANAJI jawab " saya punya

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 22 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” Terdakwa jawab “ nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ”, kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI “yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa “Ada apa” Terdakwa jawab “ini bang, temen gua mau belanja” di jawab “berapa ?” Terdakwa jawab “ satu juta bang” di jawab “satu juta mah nanggung” Terdakwa jawab “ada dana satu juta aja” di jawab “yaudah gampang” lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “halo bang” di jawab “yaudah kalo adanya satu juta kirim aja” Terdakwa jawab “yaudah bang kirim nomor rekeningnya” kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa “kirim bukti transfernya” kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “bang udah di lokasi nih” di jawab “yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang” Terdakwa jawab ‘siap siap’ di jawab “nanti ada yang WhatsApp” telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “posisi” Terdakwa jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan nomor yang tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 23 dari 50 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kontrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 24 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk memperjualbelikan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis Tramadol dan Hexymer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten kerana telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis Hexymer dan Tramadol dimana saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip plastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack plastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI, dimana Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 25 dari 50 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa “Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih” Terdakwa jawab “yaudah beli banyak aja” Saksi SANAJI jawab “yaudah ayo” Terdakwa jawab “punya uang berapa ?” Saksi SANAJI jawab “ saya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” Terdakwa jawab “ nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ”, kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI “yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab;

- Bahwabenar pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa “Ada apa” Terdakwa jawab “ini bang, temen gua mau belanja” di jawab “berapa ?” Terdakwa jawab “ satu juta bang” di jawab “satu juta mah nanggung” Terdakwa jawab “ada dana satu juta aja” di jawab “yaudah gampang” lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “halo bang” di jawab “yaudah kalo adanya satu juta kirim aja” Terdakwa jawab “yaudah bang kirim nomor rekeningnya” kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa “kirim bukti transfernya” kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “bang udah di lokasi nih” di jawab “yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang” Terdakwa jawab ‘siap siap’ di jawab “nanti ada yang WhatApp” telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “posisi” Terdakwa jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan nomor yang

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 26 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengkonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kontrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 27 dari 50 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk memperjualbelikan obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis Tramadol dan Hexymer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 nama Terdakwa **SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI**, telah memeriksa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna kuning logo MF, sisa hasil lab 0 tablet dan 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna putih logo TMD 50 disisi lain berlogo AM, sisa hasil lab 0 tablet dengan hasil kesimpulan bahwa:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa:

- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCI;
- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCI ;

Bahwa barang bukti berupa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan obat jenis **Tramadol** tersebut merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang yang termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 28 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 29 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

## **Ad.1. Unsur setiap Orang.**

Dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia baik perorangan maupun bersama sama sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “*dapat dimintakan pertanggungjawaban*” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa *tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.*

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 30 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini ialah: 'zij' atau 'mereka'. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini adalah 'orang banyak', artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan di muka umum dan secara bersama-sama yang dalam hal ini Terdakwa **SANAJI als UNYUN bin JEMAIN**;

Bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/ reflexe beweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa dalam perkara a quo telah diajukan sebagai Terdakwa **SANAJI als UNYUN bin JEMAIN** yang dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf mupun pembeda dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 31 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukum perbuatannya ;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 32 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tramadol adalah obat yang dapat digolongkan sebagai narkotika, bukan psikotropika. Alasannya, tramadol masuk dalam golongan *opioid* yang biasa diresepkan dokter sebagai analgesik atau pereda rasa sakit dan tidak memberikan perubahan perilaku penggunaanya. Tramadol termasuk dalam kelas obat yang disebut *agonis opioid* sedangkan **Hexymer** termasuk dalam **Psikotropika** golongan IV yang peredarannya memerlukan resep dokter dan ditandai dengan lambang merah. Obat yang mengandung bahan kimia trihexyphenidyl hydrochloride itu merupakan obat depresi atau obat obatan dalam golongan obat keras atau daftar G;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 nama Terdakwa **SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI**, telah memeriksa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna kuning

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 33 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo MF, sisa hasil lab 0 tablet dan 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna putih logo TMD 50 disisi lain berlogo AM, sisa hasil lab 0 tablet dengan hasil kesimpulan bahwa:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa:

- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCI;
- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCI ;

Bahwa barang bukti berupa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan obat jenis **Tramadol** tersebut merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang yang termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten karena telah manyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis Hexymer dan Tramadol dimana saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung di samping pintu kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack pelastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI, dimana Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 34 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Terdakwa jawab "yaudah beli banyak aja" Saksi SANAJI jawab "yaudah ayo" Terdakwa jawab "punya uang berapa ?" Saksi SANAJI jawab " saya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab " nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ", kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI "yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa "Ada apa" Terdakwa jawab "ini bang, temen gua mau belanja" di jawab "berapa ?" Terdakwa jawab " satu juta bang" di jawab "satu juta mah nanggung" Terdakwa jawab "ada dana satu juta aja" di jawab "yaudah gampang" lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "halo bang" di jawab "yaudah kalo adanya satu juta kirim aja" Terdakwa jawab "yaudah bang kirim nomor rekeningnya" kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa "kirim bukti transfernya" kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "bang udah di lokasi nih" di jawab "yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang" Terdakwa jawab 'siap siap' di jawab "nanti ada yang WhatsApp" telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "posisi" Terdakwa jawab "di lokasi nih" di jawab "coba foto" kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 35 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukkan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kontrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 36 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;

Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk memperjualbelikan obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan tujuan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis Tramadol dan Hexymer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

**Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

**Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

**Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein,

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 37 dari 50 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian obat-obatan jenis Tramadol dan hexcimer merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 nama Terdakwa **SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan Saksi M. RIFAI**, telah memeriksa barang bukti, berupa 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna kuning logo MF, sisa hasil lab 0 tablet dan 20 (dua puluh) sampel tablet bulat warna putih logo TMD 50 disisi lain berlogo AM, sisa hasil lab 0 tablet dengan hasil kesimpulan bahwa:

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang disimpulkan barang bukti berupa:

- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCl;
- Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCl ;

Bahwa barang bukti berupa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan obat jenis **Tramadol** tersebut merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang yang termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten karena telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis Hexymer dan Tramadol dimana saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di temukan barang bakti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 38 dari 50 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping pintur kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip elastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack elastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI, dimana Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Terdakwa jawab "yaudah beli banyak aja" Saksi SANAJI jawab "yaudah ayo" Terdakwa jawab "punya uang berapa ?" Saksi SANAJI jawab " saya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab " nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ", kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI "yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa "Ada apa" Terdakwa jawab "ini bang, temen gua mau belanja" di jawab "berapa ?" Terdakwa jawab " satu juta bang" di jawab "satu juta mah nanggung" Terdakwa jawab "ada dana satu juta aja" di jawab "yaudah gampang" lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "halo bang" di jawab "yaudah kalo adanya satu juta

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 39 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim aja” Terdakwa jawab “yaudah bang kirim nomor rekeningnya” kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa “kirim bukti transfernya” kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “bang udah di lokasi nih” di jawab “yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang” Terdakwa jawab ‘siap siap” di jawab “nanti ada yang WhatsApp” telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “posisi” Terdakwa jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan nomor yang tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukkan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kotrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 40 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;

Dengan demikian unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta**

### **Melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu tindak pidana adalah:

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh melakukan ;
- Orang yang turut melakukan ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian unsur-unsur ini tidaklah harus ketiganya dibuktikan, akan tetapi cukup salah satu saja yang terbukti, maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB, bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten karena telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis Hexymer dan Tramadol dimana saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang ditemukan di gantung

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 41 dari 50 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping pintur kamar kontrakan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang ditemukan di dalam kamar kontrakan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir, 1 (satu) buah tas warna putih ditemukan di bawah jendela kontrakan yang berikan obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah ke seluruhan 13 (butir), 9 (sembilan) pack pelastik klip bening, semua barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam kontrakan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold yang di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan merupakan milik Saksi SANAJI, dimana Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) dengan Jenis TRAMADOL HCI sebanyak 7 box yang masing-masing box berisikan 5 strip yang masing masing Strip berisikan 10 butir dengan jumlah keseluruhan 350 butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1.500 butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa M. RIFAI Als ACONG bin M. RIDAN berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten bersama dengan Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN (Disidangkan di dalam berkas terpisah), kemudian Saksi SANAJI berkata kepada Terdakwa "Banyak yang mau beli Obat Tramadol nih" Terdakwa jawab "yaudah beli banyak aja" Saksi SANAJI jawab "yaudah ayo" Terdakwa jawab "punya uang berapa ?" Saksi SANAJI jawab " saya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa jawab " nanti saya mau meminjam uang dulu ke teman ", kemudian Terdakwa menjual Handphone dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjam uang ke istri Terdakwa sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI datang ke kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi SANAJI "yaudah nih saya tambahin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi SANAJI memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi JUANDA (Belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp namun tidak di jawab;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB JUANDA (DPO) menghubungi Terdakwa "Ada apa" Terdakwa jawab "ini bang, temen gua mau belanja" di jawab "berapa ?" Terdakwa jawab " satu juta bang" di jawab "satu juta mah nanggung" Terdakwa jawab "ada dana satu juta aja" di jawab "yaudah gampang" lalu telfon terputus, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) "halo bang" di jawab "yaudah kalo adanya satu juta

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 42 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim aja” Terdakwa jawab “yaudah bang kirim nomor rekeningnya” kemudian JUANDA (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama JUANDA, dan menghubungi Terdakwa “kirim bukti transfernya” kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi SANAJI pergi ke Alfamart untuk setor tunai ke rekening BCA atas nama JUANDA sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada JUANDA (DPO), kemudian sekira pukul 11.30 WIB JUANDA (DPO) mengirimkan lokasi kepada Terdakwa di daerah Jakarta Timur, kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SANAJI ke Jakarta Timur kemudian setibanya di Jakarta Timur yaitu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi JUANDA (DPO) “bang udah di lokasi nih” di jawab “yaudah tunggu aja, nanti anak anaku datang” Terdakwa jawab ‘siap siap” di jawab “nanti ada yang WhatsApp” telfon terputus, tidak lama kemudian ada nomor tidak di kenal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “posisi” Terdakwa jawab “di lokasi nih” di jawab “coba foto” kemudian Terdakwa mengirimkan gambar foto Terdakwa dan nomor yang tidak di kenal meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 17.45 WIB ada satu orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa yang membawa totebag warna biru dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi pulang, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa sempat berhenti dan melihat isi dari totebag warna biru dan Terdakwa melihat obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian setelah Terdakwa melihat isi totebag tersebut Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa tiba dikontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi SANAJI membuka totebag tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI mengonsumsi Obat jenis Tramadol masing-masing 2 butir, kemudian setelah minum obat jenis tramadol Terdakwa dengan Saksi SANAJI memasukkan kembali obat-obatan tersebut ke totebag warna biru kemudian Terdakwa simpan totebag tersebut di gantung belakang pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi SANAJI ke rumah masing-masing;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi SANAJI Als UNYUN Bin JEMAIN datang ke kotrakan Terdakwa menjemput Terdakwa untuk main, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SANAJI pergi ke kontrakan Terdakwa di Jagarayu RT.02 RW.02, Serang, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten , kemudian Terdakwa bersama Saksi SANAJI istirahat di kontrakan Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi SANAJI memisahkan 1 box obat jenis tramadol berisikan 5 strip dan 100 (seratus) butir Obat jenis hexymer, kemudian Saksi SANAJI keluar sendirian untuk menjualkan obat jenis tramadol dan hexymer tersebut, kemudian sekira 20 menit Saksi SANAJI keluar dan kembali ke kontrakan, bahwa di kontrakan Terdakwa ada

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 43 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa teman dari Saksi SANAJI yang membeli obat jenis tramadol dan hexymer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi SANAJI memberitahukan kepada Terdakwa hasil sisa penjualan obat jenis tramadol dan hexymer untuk hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu dan Minggu Saksi SANAJI pergi ke luar untuk berjualan sedangkan Terdakwa melayani apabila ada yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli obat jenis hexymer dan tramadol;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekira jam 18.30 teman Terdakwa yaitu Saksi MOH. SAHRAJAT bin H. ASMARI membeli obat jenis tramadol kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 20.10 WIB di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jagarayu, RT.02 RW.02, Desa Serang, Kecamatan Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan Saksi SANAJI als UNYUN bin JEMAIN dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Banten;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan dan tidak memiliki latar belakang pekerjaan dibidang kesehatan untuk memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol HCL kepada masyarakat serta berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.299 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap Tablet bulat, warna kuning tersebut diatas adalah benar Positif Triheksifenidil HCl serta Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.306 tanggal 24 Agustus 2023 terhadap Tablet bulat, warna putih tersebut diatas adalah benar Positif Tramadol HCl dengan kesimpulan Bahwa barang bukti berupa obat jenis **Trihexyphenidyl** dan obat jenis **Tramadol** tersebut merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang yang termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **SANAJI Als. UNYUN Bin JEMAIN** telah

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 44 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan 9 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba dan obat obatan terlarang hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika dan obat obatan terlarang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa telah menyalah gunakan, tidak memiliki ijin kepemilikan dan ijin edar serta telah memperjual belikan obat obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexcimer dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan obat obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexcimer tersebut, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat obatan terlarang dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika dan obat obatan terlarang hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta menjual belikan Narkotika dan obat obatan terlarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 45 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidak adilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 46 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 47 dari 50 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCI 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir.

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 48 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir);
- 9 pack pelastik klip bening.
- 1 (satu) Hendphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab. III Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo Angka 10 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 49 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANAJI Als. UNYUN Bin JEMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SANAJI Als. UNYUN Bin JEMAIN** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **SANAJI Als. UNYUN Bin JEMAIN** untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas totebag warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan masing-masing 5 butir pil warna kuning berlogo MF diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 335 butir, 28 (dua puluh lapan) strip pelastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah keseluruhan 280 butir.
  - 1 (Satu) buah tas warna putih yang berisikan obat keras jenis TRAMADOL HCl 50 mg dengan jumlah keseluruhan 13 (butir);
  - 9 pack pelastik klip bening.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa M. RIFAI als ACONG bin M. RIDAN;
- 1 (satu) Hendphone Merk Oppo redmi 5a Warna Gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2024, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.N.P RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, dalam sidang yang

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 50 dari 50 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDI IRAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BACHTIAR HILMY, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I.G.N.P RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**H. HERY CAHYONO, S.H..**

2. **RENDRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEDI IRAWAN, S.H.**

Putusan No. 913/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 51 dari 50 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)